

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan izin keramaian di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Pejabat Kepolisian Resort (Polres) Bantul sesuai dengan fungsi dan tugas (Polres) Bantul yang sudah diatur dan dijelaskan didalam Undang Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Satintelkam Polres Bantul dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang sudah ada di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan izin keramaian di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Sosialisasi seingkali berbenturan dengan kepentingan lain Satintelkam Polres Bantul. Kegiatan sosialisasi hanya dilaksanakan apabila mendapat undangan dari pihak sekolah atau masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut belum dijadwalkan secara rutin oleh Satintelkam Polres Bantul, sehingga seringkali berbenturan dengan jadwal kepentingan lain yang diagendakan oleh pihak Polres Bantul.
 - b) Kurangnya pemahaman masyarakat atau pihak yang mengajukan surat izin keramaian, bentuk kekurang pemahaman disini biasanya dapat

terlihat didalam pengajuan waktu surat izin keramaian dalam waktu yang relatif singkat.

- c) Kurangnya ketegasan dalam hal ketepatan waktu dari pihak Kepolisian dalam penerbitan surat izin keramaian.

B. Saran

1. Polres Kabupaten Bantul khususnya Satintelkam harusnya mensosialisasikan secara berkala tentang perizinan keramaian melalui media masa dan rutin meng*update* data yang terdapat di *websitenya* agar warga masyarakat dapat mengetahui secara benar prosedur pengurusan perizinan tersebut.
2. Pihak pemohon dalam hal pengajuan izin keramaian seharusnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara berlangsung, agar dalam persiapan pelaksanaan kegiatan keramaian hiburan maupun pemeriksaan berkas permohonan dari Polres Bantul dapat di proses secara maksimal.
3. Diharapkan adanya ketegasan dalam hal ketepatan waktu dari pihak Kepolisian dalam penerbitan izin keramaian sehingga masyarakat tidak melewati batas waktu yang ditentukan. Karena didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik Pasal 9 ayat (1) menyatakan “Pejabat Polri Yang Berwenang memberikan Surat Izin paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap”.